



**PUTUSAN**  
**NOMOR 13/PID.B/2018/PT.PBR**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **Didi Alpiansyah Bin Nurawi** ;  
Tempat lahir : Tanjung Agung (Sumsel) ;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/27 Juli 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum. Bida Asri 2, Blok D, No. 12, Kecamatan  
Batam Kota, Kota Batam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa 2.**

Nama lengkap : **Melky Anggara Bin Salamunandar** ;  
Tempat lahir : Karang Agung (Sumsel) ;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 September 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum. Aku Tahu 1 Blok B No. 06 Kecamatan  
Batam Kota - Kota Batam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

**Terdakwa 3.**

Nama lengkap : **Nurpa Harianto Bin Pailul als Rianto** ;  
Tempat lahir : Siring Agung (Sumsel) ;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/18 Oktober 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 13/PID.B/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum. Rhabayu Blok D No. 06 Kecamatan  
Sekupang - Kota Batam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

## **Terdakwa 4.**

Nama lengkap : **Didiet Sudiaman Bin Bambang Isnanto als Didit**  
Tempat lahir : Tanjung Agung (Sumsel) ;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/29 November 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum. Rhabayu Blok D No. 06 Kecamatan  
Sekupang - Kota Batam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa –terdakwa berada dalam rumah tahanan negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017.
2. Penyidik perpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2017  
Sampai dengan tanggal 1 Juli 2017
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli  
2017 sampai dengan 31 Juli 2017.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19  
Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan  
tanggal 5 September 2017 ;
- 6..Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017  
sampai dengan tanggal 4 November 2017;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 13/PID.B/2018/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan 4 Desember 2017

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai tanggal 3 Januari 2018.

9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018.

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai tanggal 17 Maret 2018.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ; GANDI HARTAWAN ,SH,, DEDY SURYADI SH. M. SOPIAN ,SH .MH. Advokat pada Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau ( Paham Kepri ) yang ber alamat jl MT Haryono Batu 3 Perumahan Mediterania No 5 Kelurahan Tanjung Pinang Timur Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang dan jl Gajahmada Tiban City Square Blok A2 No6 Tiban Sekupang Kota Batam . berdasarkan Surat Kuasa nomor; 1015/SK /2017/ PN Btm tertanggal 14-12-2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam

### **Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;**

#### **Telah membaca surat-surat / berkas perkara ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 11 Desember 2017 Nomor 649/Pid.B/2017/PN.Btm perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2017 NO ,REG. PERKARA: PDM-297/Ep2/ Batam /07/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 13/PID.B/2018/PT PBR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I DIDI ALPIANSYAH BIN NURAWI bersama-sama dengan Terdakwa II MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR, Terdakwa III NURPA HARIANTO BIN PAILUL ALS Rianto dan Terdakwa IV DIDIET SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 05:15 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Alfamart Green Land Batam Centre Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 15:00 WIB di Simpang Basecamp Batu Aji Kota Batam Terdakwa IV DIDIET SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO meminjam 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dari Saksi ANDO, dan Terdakwa IV langsung menuju rumahnya yang beralamat di Perum.Rhabayu Blok D No.06 Kecamatan Sekupang – Kota Batam untuk menjemput Terdakwa II MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR, Terdakwa III NURPA HARIANTO BIN PAILUL ALS Rianto sambil membawa 1 (satu) bilah Parang dan 1 (satu) buah helm warna hitam dan langsung menuju rumah Terdakwa I DIDI ALPIANSYAH BIN NURAWI yang beralamat di Perum.Bida Asri 2 Blok D No.12 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam untuk menginap disana ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 04:00 WIB, Para Terdakwa bersiap-siap dan memasukkan barang-barang berupa 3 (tiga) buah Parang, 3 (tiga) buah helm masing-masingnya berwarna hitam, merah, dan ungu kedalam mobil dan Terdakwa IV yang mengendarai mobil tersebut mengarahkan kendaraannya ke arah Alfamart Green Land Batam Centre – Kota Batam dan memarkirkan mobil di dekat Alfamart tersebut dan tetap

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 13/PID.B/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga didalam mobil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang telah memakai kain penutup wajah dan helm serta memegang Parang langsung turun dari mobil dan menuju Alfamart yang akan dirampok, kemudian Terdakwa III yang pertama kali masuk ke dalam Alfamart langsung menodongkan 1 (satu) bilah Parang yang dipegangnya kearah Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN yang merupakan karyawan Alfamart dan pada saat Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN mencoba melarikan diri kearah pintu masuk namun gagal karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah siaga di pintu masuk yang juga menodongkan Parang kearah Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyuruh Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN untuk menunjukkan letak brangkas dan menyerahkan kunci brangkas tersebut dan Saksi RAMADANIL yang ketakutan langsung menyerahkan kunci brangkas kepada Saksi SYARUDDIN yang diperintahkan untuk membuka brangkas dengan kunci tersebut, kemudian pada saat brangkas telah terbuka, Terdakwa I langsung mengambil uang yang ada di dalam brangkas dan memasukkan uang tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas hitam yang dibawanya dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III segera berlari keluar dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa IV dan langsung meninggalkan lokasi kejadian, dan selama dalam perjalanan Terdakwa I membagikan uang hasil pencurian tersebut dengan rincian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masing-masingnya mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa IV mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, korban PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA mengalami mengalami kerugian materi sebesar ± Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke -2 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 09 November 2017 Nomor: REG.PERKARA: PDM-297/Ep2/Batam/07/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDI ALPIANSYAH BIN NURAWI ,Terdakwa MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR, Terdakwa NURPA HARIANTO BIN

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 13/PID.B/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAILUL ALS Rianto dan Terdakwa DIDIET SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO ALS DIDIT telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP,...

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa –Terdakwa DIDI ALPIANSYAH BIN NURAWI, Terdakwa NURPA HARIANTO BIN PAILUL ALS Rianto, Terdakwa MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR dan Terdakwa DIDIET SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO ALS DIDIT dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna merah..
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 1 (satu ) buah pisau ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam .
- 1(satu ) buah celana panjang panjang jeans;
- 1(satu) buah jaket warna hitam ;dan
- 1(satu) buah pisau .

Dirampas untuk dimusnakan .

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1.Menyatakan menolak Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor PDM-297/Epp2/Batam /07/2017 seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 13/PID.B/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa 1.DIDI ALPIANSYAH BIN NURAWI, Terdakwa II. MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR, Terdakwa III. NURPA HARIANTO BIN PAILUL ALS Rianto dan Terdakwa IV.DIDIET SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO ALS DIDIT tidak terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan Nomor PDM-297/Epp2/Batam/07/2017.

3. Membebaskan Terdakwa I. DIDI ALPIANSYAH BIN NURAWI, Terdakwa II.MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR, Terdakwa III. NURPA HARIANTO BIN PAILUL ALS Rianto, dan Terdakwa IV. DIDIET SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO ALAS DIDIT dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP .

4, Mengembalikan kemampuan,nama, baik,harkat dan martabat Para Terdakwa ke dalam kedudukan semula .

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara .

Menimbang ,Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwal. DIDI ALPIANSYAH Bin NURAWI , Terdakwa II MELKY ANGGARA Bin SALAMUNANDAR ,Terdakwa III, NURPA HARIANTO Bin PAILUL Als Rianto dan Terdakwa IV DIDIET SUDIAMAN Bin BAMBANG ISNANTO Als DIDIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;"Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan "sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat ) tahun.

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 13/PID.B/2018/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah helm warna merah .
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
  - 1 (satu) buah pisau.
  - 1(satu ) buah helm warna hitam .
  - 1(satu) buah celana panjang jeans;
  - 1(satu) buah jaket warna hitam ,dan
  - 1(satu) buah pisau ;Dirampas untuk dimusnakan

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam masing-masing pada tanggal 18 Desember 2017 sesuai akta permintaan banding No. 45/Akta.Pid/2017/PN.Btm., atas Perkara Nomor ;649 /Pid B/2017/PN Tbm atas nama ;DIDI ALPIANSYAH Bin NURAWI dkk permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Januari 2018 sesuai dedngan risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor ;649/PID B/2017 /PN Btm .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 13/PID.B/2018/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2017 dan diterima di Pengadilan Negeri Batam tertanggal 22 Desember 2017, Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2018.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas terhitung mulai tanggal 15 Desember 2017 sebelum berkas perkara atas nama Para Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 649/Pid.B/2017/PN.Btm. tanggal 11 Desember 2017, dan memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, ternyata tidak ada hal2 baru hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tentang perbuatannya sesuai dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga sudah sepantasnya putusan Pengadilan Negeri Batam No ;649/Pid B/2017 /PN Btm harus dikuatkan.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 13/PID.B/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa yang dipidana berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 365 ayat(2)ke-1 dan ke-2 KUHP dan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor ;649 /PID. B/2017 /PN Btm tanggal 11 Desember 2017 ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **SELASA** tanggal **6 Februari 2018** oleh Kami **Junilawati Harahap, SH., M.,H.** sebagai Hakim Ketua,**H.Herman Nurman, SH.,MH. dan Sugeng Riyono, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor **13/PID.B/2018/PT.PBR**, tanggal 25 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **H.P. Gultom ,SH** Panitera Pengganti tanpa

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 13/PID.B/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**H. Herman Nurman,SH.,MH,**

**Junilawati Harahap, SH.MH.**

**Sugeng Riyono, SH., M.Hum .**

**Panitera Pengganti,**

**H.P. Gultom, SH**